

# **POLIGAMI DAN PERMASALAHANNYA**

Kandungan Hukum QS. An-Nisa' (4): 3 & 29

Oleh: Sjamsuddin A.K. Antuli

## **ABSTRAK**

Dalam pengertiannya, Poligami adalah dimana seorang suami beristri lebih dari seorang. Islam membolehkan poligami, karena dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi umat Islam sekaligus menjadi pedoman dan rujukan, di dalamnya terdapat penjelasan mengenai poligami seperti yang tersirat di dalam QS. An-Nisa' (4): 3 dan 129. Dalam beberapa penafsiran, persoalan ini sangatlah menarik untuk dikaji dan dimengerti, karena banyak factor yang terkait di dalamnya baik dalam hal kebolehan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Sehingga itu, timbulah beragam perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya poligami dilaksanakan. Di sisi lain, persoalan ini hendaklah mendapatkan suatu kepastian hukum agar masyarakat khususnya umat Islam paling tidak dapat memahami dan mengerti tentang kedudukan hukumnya dan persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin berpoligami. Dalam Islam itu sendiri, poligami tidaklah merupakan suatu larangan dan bukan pula merupakan suatu anjuran. Namun demikian bagi mereka yang ingin berpoligami, tentunya harus menempuh beberapa persyaratan untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Al-Qur'an

## **A. Pendahuluan**

Sebagai agama yang sempurna, Islam selalu menjadi rujukan ummatnya untuk memahami persoalan-persoalan menyangkut hubungan kemanusiaan yang begitu kompleks dan krusial. Bagi umat Islam secara khusus, persoalan-persoalan itu tentunya selalu beriringan dan berkaitan dengan dasar-dasar kehidupannya melalui Al-Qur'anul karim maupun contoh-contoh teladan yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Salah satu contoh mengenai persoalan ummat yang begitu kompleks dan sering menjadi permasalahan serius di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi topic yang sangat menarik adalah persoalan poligami.

Poligami menurut Abd. Hamid Kisyyik diibaratkan sebagai apotik yang penuh barakah, terkadang menjadi obat bagi berbagai penyakit. Dan terkandung menjadi alternative bagi waktu yang amat panjang.<sup>1</sup> Hal ini terbukti dengan tidak sedikit ummat Islam khususnya kaum wanita yang masih ngeri, dan takut terhadap poligami, namun disatu sisi ada sebagian orang merasa tertolong dengan dibolehkannya berpoligami dalam Islam (QS. (4): 3). Membicarakan persoalan poligami, tentu orientasi pemikiran kita tertuju kepada diperbolehkan beristri lebih dari seorang. Pada hakekatnya Islam diperbolehkan menikah lebih dari seorang tentunya mempunyai dasar yang sangat jelas dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan (QS. (4): 129). Namun demikian harus dipahami bahwa masih ada dikalangan ummat Islam yang tidak memahami eksistensi dari pada persoalan ini (poligami).

Anggapan lain tentunya datang dari para orientalis yang mengatakan bahwa berpoligami itu adalah buruk, bahkan mereka sampai kepada kecurigaan terhadap Nabi Muhammad yang mempunyai istri lebih dari empat orang yang semestinya derajat kenabian itu seharusnya membatasi dirinya dari tindakan memperbanyak istri atau berpoligami<sup>2</sup> dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan terhadap Islam tentang kebolehan bahkan kepada baginda Rasul Muhammad sebagai pemimpin ummat.

Hal ini dapat dimengerti mengapa tuduhan-tuduhan seperti itu muncul, karena mereka jelas-jelas memusuhi Islam dan anti Nabi Muhammad Saw., dengan demikian hal ini dijadikan celah oleh mereka untuk menyerang Islam.

Inilah beberapa keistimewaan Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Saw., tidak lain untuk mengatur kehidupan manusia sepanjang zaman terhadap beberapa aspek sendi-sendi kehidupan yang menyangkut kelangsungan hidup dan kesejahteraan lahir dan bathin di dunia dan di akhirat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ayat-ayat Poligami Serta Makna Mufradat**

- QS. (4): 3 (An-Nisa' ayat 3)

---

<sup>1</sup> Abd. Hamid Kisyyik, *Al-Muhtar al-Islami*, diterjemahkan oleh: Ida Nursida, *Mengapa Islam Memperbolehkan poligami?*, (Cet. II; Jakarta: Penerbit Hikmah 2000), h. 1

<sup>2</sup> Abdul Aziz Syawisy, *al-Islam Dienul Fitrah*, edisi bahasa Indonesia oleh: Abdul Rahman, *Islam adalah Fitrah*, (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1996), h. 115

لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Makna Mufradat

Kata  $\text{لَا يَخَافُ}$  = “adil” sama dengan  $\text{لَا يَخَافُ}$  keduanya diterjemahkan “adil”. Ada ulama yang mempersamakan dengan berkata  $\text{لَا يَخَافُ}$  adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadaan yang menjadikan keduanya senang  $\text{لَا يَخَافُ}$  dipahami oleh Imam Syafi’I dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata yang berarti “menanggung/membelanjai”. Orang yang memiliki banyak anak berarti banyak tanggungannya. Kata itu dipahami dalam arti tidak banyak anak bermakna “yang menjadi tanggungan”.

- QS. (4): 129 (An-Nisa’ ayat 129)

لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾  
لَا يَخَافُ الْعَيْشَ وَالْمَوْتَ وَالْجَنَّةَ الْمَكِينَةَ ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adi di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang”.

Untuk lebih memahami Al-Qur’an, perlu diketahui latar belakang turunnya atau sering juga disebut *ashab nuzulnya*. Dalam hal ini Imam Al Wahidy berpendapat bahwa untuk mengetahui tafsir suatu ayat Al-Qur’an tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwanya dan kejadian turunnya ayat merupakan jalan yang kuat untuk mengetahui makna Al-Qur’an. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengetahui asbab nuzul ayat menolong kita memahami makna ayat, karena mengetahui kejadian turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya.<sup>3</sup>

a. QS. An-Nisa’ (4) : 3

Dalam satu hadis shahih disebutkan riwayat dari Aisyah, Dia berkata: “ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia ada mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu ada harta dan tidak ada orang lain yang ingin mempertahankannya, tetapi anak itu tidak dinikahinya sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya maka datanglah ayat (QS. 4 : 3) ini, maksudnya ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkanlah hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu.”<sup>4</sup>

b. QS. An-Nisa’ (4): 129

Ayat ke 129 diturunkan dengan Aisyah binti Abu Bakar Shiddik, istri Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu setiap saat Rasulullah SAW berdoa “Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku, janganlah kamu memaksakan sesuatu yang perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku” Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriyah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah

---

<sup>3</sup> Jalaluddin As-Suyuti, *Lubabun nuqul fi Ashabin Nuzul*, diterjemahkan oleh: Qamaruddin Saleh, dkk. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, (Cet. 2; Bandung: CV. Dipanegara, t.th), h. 12

<sup>4</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al Ashar juz 4*, (Cet. I; Jakarta: Panji Masyarakat, 1987), h. 226

karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam bathiniah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain.<sup>5</sup>

## 2. Munasabah Ayat

Ilmu munasabah mengandung pengertian dekat, serupa, mirip dan rapat atau sama artinya dengan mendekatkannya dan menyesuaikannya. Misalnya 2 orang bersaudara dan anak paman. Ini terwujud bila dua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan atau hubungan antara keduanya, yaitu ikatan, pertalian dan hubungan.<sup>6</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari dan membahas tentang susunan yang mempunyai pertalian yang demikian kuatnya sehingga ayat-ayat dan surat-surat di dalamnya terasa sekali mempunyai erat satu sama lain.

Untuk menentukan munasabah antara QS. 4:3 dengan QS. 4:129, penulis menggolongkannya kepada munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah.<sup>7</sup> Ayat-ayat tersebut berbicara tentang kebolehan menikah lebih dari satu orang dengan persyaratan apabila mampu berbuat adil. Lebih jelasnya, bahwa munasabah antara ayat 3 dan ayat 129 pada surat An-Nisa ini adalah menyangkut keadilan dalam berpoligami. Pada QS 4: 129 bahwa keadilan itu tidak mungkin tercapai. Disinilah letak munasabah antara kedua ayat tersebut.

## 3. Islam dan Dasar-Dasar Poligami

Agama Islam membolehkan poligami adalah untuk memenuhi sebuah tanggung jawab terhadap wanita-wanita janda yang ditinggal mati suaminya dan banyaknya anak yatim akibat perang demi mempertahankan dan membela agama (Islam) yang dibawa oleh Rasul Muhammad Saw.

Dalam Al-Qur'an masalah ini dijelaskan pada surah An-Nisa' (4) : 3, secara umum, para penulis tafsir di Indonesia dasa warsa 1990-an memahami bahwa sejak sebelum Islam datang, tradisi poligami itu sudah ada. Dalam *Tafsir bi al-Ra'yi* karya Nasharuddin Baldan, ayat ini

---

<sup>5</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah – An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 281

<sup>6</sup> Rahmat Syafe'I, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 36-37

<sup>7</sup> Nasharuddin Baldan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 196

sebagai bentuk aturan Islam agar perempuan tidak dibuat permainan oleh laki-laki. Alasan yang dipakai adalah lebih pada persoalan penyaluran kepentingan biologis laki-laki dan melindungi posisi perempuan. Lebih dari itu, logika baldan ini secara epistemologis tidak mempunyai dasar pijak pada teks itu sendiri yang pada hakekatnya bukan pada persoalan pengaturan libido laki-laki yang dalam hal ini bertolak belakang dengan pernyataan ayat-ayat dalam Surat An-Nisa.<sup>8</sup>

Hal sama terjadi dalam tafsiran Al-Hijri karya Didin. Menurut dia, poligami adalah merupakan suatu aturan Islam, dengan demikian beliau berpendapat bahwa ada 3 hikmah yang terkandung di dalamnya:

- a. Mendidik umat untuk bisa berbagi rasa dan merealisasikan nilai-nilai solidaritas dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.
- b. Mewujudkan sikap ta'awun dalam kebaikan seorang istri shalehah yang mempunyai suami saleh dan bertanggung jawab, memiliki kemampuan fisik dan materi yang baik, kemudian mendorong dan mengikhlaskan suaminya untuk menyelamatkan seorang janda muslimah dan anak-anak yatim yang butuh perlindungan, dan merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar dan diridhai Allah SWT.
- c. Menghindari penyimpangan seksual dan menghindari efek psikologis yang berat bagi perempuan yang belum menikah dalam kondisi timpangnya rasio populasi umat antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

Ketiga hikmah yang diajukan dalam penafsirannya, dalam perkembangan selanjutnya menuai kritikan dengan pendekatan persoalan-persoalan pandangan beliau terhadap pendekatan sosiologis umat Islam itu sendiri terutama harkat dan martabat kaum wanita.

Disisi lain, agama Islam menutup segala peluang yang dapat menimbulkan umatnya terjerumus kepada perbuatan-perbuatan terlarang dan menyesatkan. Dengan demikian agama Islam membolehkan poligami agar dalam rumah tangga terjalin hubungan yang harmonis serta terjaga dari perbuatan zina.

Agama Islam sebagaimana QS. An-Nisa (4): 3 membolehkan poligami serta menjelaskan tujuan dan tata cara dengan maksud agar lebih aman dan tidak melampaui batas atau berbuat zalim.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Islah Gusmian, *Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, (Cet. I; Jakarta: Teraju, 2003), h. 314

<sup>9</sup>*Ibid*, h. 315

Berdasarkan pada pembolehan Islam terhadap poligami yang dilandasi oleh QS. An-Nisa (4): 3 maka pemerintah khususnya di Indonesia mengatur tentang poligami sebagaimana pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Keberanian pemerintah mengatur tentang poligami merupakan langkah tempak dalam aktualisasi hukum Islam yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang penyebarannya di atur dalam kompilasi hukum Islam, dengan alasan ketertiban umum dengan memperhatikan ketentuan dalam QS. (4): 3 bahwa derajat hukum perkawinan tersebut (poligami) adalah kebolehan.

Dalam berpoligami sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam haruslah memenuhi beberapa criteria sbb:<sup>11</sup>

- a. Harus didasarkan pada alasan enumerative. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami. Alasannya adalah:
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban
  - 2) Isteri cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan
  - 3) Isteri mandul
- b. Harus memenuhi syarat
  - 1) Mesti ada persetujuan isteri
  - 2) Mampu berlaku adil
  - 3) Kepastian akan kemampuan menjamin kehidupan
- c. Harus Ada Izin Pengadilan Agama

Sebahagian orang berpendapat bahwa poligami tidak memiliki dasar yang jelas dalam Islam, sebab salah satu syaratnya adalah “adil” (QS. 4:3) yang kemudian kemampuan berlaku adil itu dijelaskan dalam QS (4): 129 yang menyatakan sesungguhnya manusia tidak mampu untuk berbuat adil.

Pendapat seperti ini adalah salah fatal karena dasar-dasar dan alasannya tidak dapat diterima, karena apabila ini benar maka terjadilah kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain dalam Al-Qur’an yang mustahil terjadi.

---

<sup>10</sup> Abd. Hamid Kisyyik, *Op.cit.*, h. 4

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 59

Menurut Abd Hamid Kisyyik, maksud dan pengertian dari dua kata adil tersebut berbeda jauh. Adil pada ayat pertama adalah persamaan (nafkah, menggilir kunjungan menginap, dll) sedangkan adil yang dituju pada ayat 129 surat An-Nisa adalah menyangkut keadilan dalam masalah hati yang diluar kemampuan manusia, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. *“Janganlah engkau paksa aku karena hal yang engkau miliki sedang aku tidak memilikinya”*.<sup>12</sup>

Adalah wajar jika seorang laki-laki memperlihatkan kecintaan yang lebih besar kepada isterinya yang lebih muda daripada isterinya yang lebih tua. Itulah sebabnya mengapa perintah untuk berlaku adil hanya ditujukan kepada rasa cinta yang ada di dalam hatinya.

Karena keadilan berkenaan dengan perasaan hati adalah mustahil maka harus ada keadilan dalam tindakan lahiriah. Dalam Islam tidak ada kewajiban di atas batas kemampuan. Seseorang manusia tidak dapat menyesuaikan rasa kasih sayangnya, tapi dia mampu menyesuaikan rasa kasih sayangnya, tapi dia mampu menerapkan keadilan dalam urusan-urusannya. Adalah sesuatu yang diharamkan seorang laki-laki membiarkan isterinya terkatung-katung *“karena itu janganlah kamu selalu cenderung (kepada yang dicintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”*. Melalui rekonsiliasi dan ketaqwaan baik kekurangan maupun kelalaian yang tak dilakukan secara tak sadar akan diampuni. *“dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kejahatan) maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”*.<sup>13</sup>

Dengan demikian maka di dalam agama Islam nampaklah bahwa keterangan tentang landasan dibolehkannya poligami semua ulama sepakat yakni QS. An-Nisa (4): 3 dan 129, yang walaupun menimbulkan banyak perbedaan paham dan pendapat namun hal ini tidaklah menjadikan suatu pertentangan tentang kebolehan poligami.

#### 4. Pendapat Ulama dan Cendekiawan Menurut Prof. Dr. Harum Nasution.

Poligami diibaratkan sama dengan talak yang tentunya tidaklah merupakan suatu anjuran apalagi diwajibkan. Hal ini menurut pendapat beliau apa yang terkandung di dalam ayat 129 surah An-Nisa mengandung pengertian bahwa poligami itu sulit untuk dipraktikkan. Poligami dapat dibolehkan dalam keadaan tertentu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam

---

<sup>12</sup> Abdul Hamid Kisyyik, *Op.cit.*, h. 8-9

<sup>13</sup> Allamah Kamal Faqih dan Tim Ulama, *Nur Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2004), h. 204-205



perkawinan yang di dalamnya isteri tidak dapat melahirkan anak atau isteri yang selalu dalam keadaan sakit. Namun untuk melaksanakan poligami dalam keadaan terpaksa serupa ini, seorang suami tidak boleh lupa pada prinsip musyawarah, dengan dasar inilah dalam Islam poligami dibolehkan dan tidak diharamkan.<sup>14</sup>

Sekilas tentang pendapat sebagaimana tersebut di atas, beliau sangat menekankan kepada beratnya berlaku adil terhadap isteri-isteri yang berpoligami. Hal ini tidak dapat disalahkan karena pernyataan itu selaras dengan ketegasan ayat “*kamu tidak dapat berbuat adil*” (pen). Dalam hal ini, apabila poligami dilakukan haruslah ada syarat-syarat yang harus ditempuh disamping hal-hal yang sangat prinsipil, harus juga ada kesepakatan bersama antara suami dan isteri untuk memperoleh izin poligami bagi suami dan agar isteri yang dipoligami ikhlas dan rela semata-mata karena Allah Swt.

Dalam hal inipula Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa, secara historis menurut pandangan beliau agama Islam adalah agama yang datang di saat masyarakat belum terikat oleh suatu peraturan pernikahan yang lebih dari empat orang. Hal ini berlaku bagi umat-umat terdahulu hingga disebutkan dalam kitab perjanjian lama “bahwa Daud mempunyai 100 isteri dan Sulaiman mempunyai 700 isteri dan 300 selir. Maka ketika Islam datang ia membatalkan pernikahan dengan lebih dari empat isteri. Nabi Muhammad Saw berkata kepada sahabatnya, “pilihlah empat orang dari mereka dan ceraikan lainnya”.<sup>15</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam berpoligami adalah berbuat adil diantara istri-istrinya atau cukup beristri seorang saja sebagaimana Allah Taala berfirman dalam QS. 4:3 inilah ajaran yang dibawa oleh Islam. Disisi lain Allah Azza wa jalla mengkhususkan Nabi Saw dengan sesuatu yang lain dan kaum muslimin yaitu: membolehkan baginya untuk mempertahankan isteri-isteri yang dinikahnya dan tidak mewajibkan beliau untuk menceraikan maupun mengganti istri-istri yang berada dalam kekuasaan (perlindungan) beliau dan tetap pula menambah jumlah mereka. Rahasia dalam hal ini ialah bahwa istri-istri Nabi Saw mempunyai kedudukan khusus dan kehormatan istimewa, Al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa mereka (istri-istri Nabi) adalah “ibu kaum mukminin” semuanya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 441-435

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hudal Islam, Fatama mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Abd. Rahman Ali Bauzir, *Fatawa Qardhawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, (Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 248-249

<sup>16</sup>*Ibid.*

Selain itu, Muhammad Quraish Syihab dalam bukunya wawasan Al-Qur'an sangat rinci membahas permasalahan ini. Berdasarkan ayat Al-Quran (QS. 4:3) Nabi Muhammad Saw melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika ayat ini turun, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistrikan empat orang wanita. Disisi lain, ayat ini pula yang menjadi dasar bolehnya poligami.<sup>17</sup>

Menurut beliau ayat ini tidak membuat satu peraturan tentang poligami, dengan alasan bahwa poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelumnya, ayat inipula tidak mewajibkan poligami, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam syariat Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hokum, dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.<sup>18</sup>

Poligami apabila menjadi jalan yang paling ideal apabila dilatarbelakangi oleh beberapa sebab seperti, mandulnya seorang isteri atau terjangkiti penyakit parah. Akan tetapi hendaklah diingat bahwa ini bukanlah merupakan suatu anjuran apalagi kewajiban.

Perlu dijelaskan pula bahwa menurut M. Quraish Syihab keadilan yang diisyaratkan oleh ayat yang membolehkan poligami itu adalah keadilan dalam bidang material (QS. 4:3) sedang keadilan menurut QS. 4: 129 adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperurutkan hatinya dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai.

Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.

Mahmud Yunus di dalam tafsir Qur'an Karim, beliau menafsirkan QS. 4:3 bahwa kamu dibolehkan kawin dengan dua, tiga atau empat perempuan ialah dengan syarat-syarat yang berat sekali, yaitu mestilah kamu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, tentang nafkahnya dan gilirannya. Tetapi jika kamu khawatirkan bahwa tiada akan berlaku adil, hendaklah engkau

---

<sup>17</sup> Muhammad Quraish Syihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas berbagai Persoalan Ummat*, (Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998), h. 199

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 200

beristri seorang saja. Hikmahnya adalah karena orang laki-laki masa Nabi Muhammad sedikit bilangannya dari orang-orang perempuan, disebabkan banyak yang mati dalam peperangan. Begitu juga di Negara-negara yang telah terjadi peperangan di dalamnya, sedikit laki-laknya dari perempuannya. Oleh sebab itu laki-laki dibolehkan laki-laki beristri lebih dari seorang, supaya janda-janda yang kematian suami itu dapat bantuan dari suaminya yang kedua. Istri-istri Nabi Muhammad Cuma seorang saja yang gadis, yang lain semuanya janda, sebagai bukti bahwa ia beristri lebih dari seorang ialah karena membantu kehidupan perempuan-perempuan janda itu. Adapun maksud dari ayat ini kalau kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim. Perempuan-perempuan yang dibawah penjagamu, jika kamu kawin dengan dia maka hendaklah kawin dengan perempuan lain yang baik berdua, bertiga atau berempat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil pula maka kawinlah dengan seorang perempuan saja atau milikilah budak perempuan sebagai ganti isteri itu. Dengan demikian kamu tidak aniaya.<sup>19</sup>

Seandainya dalam penafsiran QS. 4: 129, hal yang sangat disoroti dalam hal ini adalah menyangkut keadilan yang sesungguhnya kamu tidak sanggup berlaku adil dengan seadil-adilnya terhadap beberapa istrimu, meskipun kamu hendak berbuat demikian. Sebab itu janganlah kamu condong kepada yang kamu cinta seconding-condongnya, sehingga kamu tinggalkan (biarkan) yang lain sebagai perempuan yang tergantung di awan-awan seolah-olah ia tidak bersuami dan tidak ditalak. Jika kamu perbaiki pergaulanmu antara istri-istrimu yaitu dengan berlaku adil tentang giliran dan nafkah, meskipun tak sanggup adil tentang cinta maka Allah mengampuni demikian itu.

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah dalam menafsirkan QS. (4): 3 di dalam tafsir Al Ashar, beliau menyimpulkan bahwa:

- a. Daripada kamu tidak berlaku jujur kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu, terutama dalam menikahinya dan hartanya, lebih baik kamu menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai empat. Disini nampaklah bahwasannya kesusahan nikah walaupun sampai empat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan menikahi anak yatim perempuan yang tidak di dalamnya tersembunyi niat yang tidak jujur. Dan disini Nampak pula bahwa anjuran beristri sampai empat itu pada mulanya mempunyai sebab, yaitu membela anak yatim.

---

<sup>19</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'anul Karim*, Edisi bahasa Indonesia, (Cet. 73; Jakarta: Karya Agung, 2004), h. 105

- b. Dalam sambungan ayat yang tidak putus dipetalikan dengan “dan” artinya masih dalam satu rangkaian kata diterangkan jika kamu takut tidak akan adil, seorang sajalah. Baik kita mengerti bahasa Arab atau tidak, namun dalam segala bahas di dunia ini dianjurkan hanya satu saja, tidak usah sampai dengan empat dan dapat pula dipahami janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan adil.
- c. Diujung ayat ditegaskan lagi beristri satu saja itu hanya memelihara gundik saja (pada waktu dunia masih mengakui adanya perbudakan) lebih aman lebih hamper kepada kita sewenang-wenang atau tidak berat memikul beban keluarga.
- d. Dengan pertama mengatakan jika takut tidak akan adil, dan kedua dengan mengemukakan lebih dekat kepada kejujuran jika satu saja, maka orang yang akan menempuh beristri lebih dari satu itu diajak berpikir lebih dahulu sebelum melangsungkannya. Mungkin apabila telah dibawanya berfikir niatnya itu akan dibatalkan saja. Dengan demikian, Tuhan membolehkan kamu beristri lebih dari satu sampai dengan empat orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat bagi kepentingan kamu sendiri. Karena sekali lagi Tuhan tidak pernah berfirman “wahai segala orang Islam hendaklah kamu menikah sampai empat” dengan tidak bersyarat.<sup>20</sup>

Selanjutnya menurut penafsiran beliau tentang QS 4: 129 disana pada pangkal ayat tersebut “Dan sekali-kali kamu tidaklah akan sanggup berlaku adil diantara perempuan-perempuan, bagaimanapun kamu menjaga”. Yang tidak sanggup menjadikannya itu ialah hati. Belanja rumah tangga bisa diandilkan bagi yang kaya. Pergiliran hati dan malampun bisa diadilkan. Tetapi cinta tidak bisa diadilkan, apalagi syahwat dan nafsu setubuh.

Kecenderungan kepada yang seorang dan kurang cenderung kepada yang lain kemudian pada penghujung ayat “Dan jika kamu berbuat damai dan memelihara takwa, maka sesungguhnya Allah adalah maha pengampun, maha penyayang”. Dalam ayat ini kita diberi peringatan yang halus dan bimbingan rohani yang murni apabila hendak menikah dua, tiga sampai empat, agar jangan sampai ada tekanan jiwa karena syahwat melihat perempuan yang disenangi. Menahan syahwat adalah yang sebaik-baiknya, tetapi agama tidaklah membutuhkan mata terhadap keadaan jiwa manusia. Kalau syahwat tidak tertahankan lebih baik kawin lagi

---

<sup>20</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Op.cit.*, h. 233

daripada berzina atau memelihara perempuan di luar nikah. Namun apabila isteri lebih dari satu maka keadilan disini adalah persoalan yang sangat besar.

### **C. Kesimpulan**

Dalam Islam menurut beberapa pendapat dan uraian sebagaimana tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwasannya persoalan poligami adalah dibolehkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Apabila seseorang ingin berpoligami hendaklah pula mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang penyebarannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

## Daftar Pustaka

- Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik *Tafsir Al Ashar juz 4* Cet. I; Jakarta: Panji Masyarakat, 1987
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Lubabun nuqul fi Ashabin Nuzul*, diterjemahkan oleh: Qamaruddin Saleh, dkk. *Ashabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Cet. 2; Bandung: CV. Dipanegara, t.th.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hudal Islam, Fatama mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Abd. Rahman Ali Bauzir, *Fathawa Qardawi: Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Cet. 2; Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Bahreisy, H. Salim dkk, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Gusmian, Islah, *Dari Hermeneutika Hingga Ideologi*, Cet. I: Jakarta: Teraju, 2003
- Kamal Faqih, Allama dan Tim Ulama, *Nurul Al-Quran*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Tafsir Nurul Quran*, Jilid IV, Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2004
- Kisyik, Abd. Hamid, *Al-Muhtar al-Islami*, diterjemahkan oleh: Ida Nursida, *Mengapa Islam Membolehkan Poligami?*, Cet. II; Jakarta: Penerbit Hikmah, 2000
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun Nuzul; Studi pendalaman Al-Quran Surat Al-Baqarah – An-Nas*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996.
- Syafe'I, Rahmat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Syawisy, Abdul Azis *al-Islam Dienul Fitrah*, edisi bahasa Indonesia oleh: Abdul Rahman, *Agama Fitrah*, Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1996
- Syihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Ummat*, Cet. VIII; Bandung: Mizan, 1998.